

**STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
AHLI WARIS ATAS SELURUH HARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**M. HAUDY AKBAR**  
**NPM. 1506200026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : M. HAUDY AKBAR  
**NPM** : 1506200026  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA AHLI WARIS ATAS SELURUH HARTA

**PENDAFTARAN** : 8 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0104067601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : M. HAUDY AKBAR  
**NPM** : 1506200026  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS ATAS SELURUH HARTA

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

  
1. \_\_\_\_\_  
  
2. \_\_\_\_\_  
  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : M. HAUDY AKBAR  
**NPM** : 1506200026  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA AHLI WARIS ATAS SELURUH HARTA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 25 September 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn  
NIDN: 0104067601

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HAUDY AKBAR**  
NPM : 1506200026  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA AHLI WARIS ATAS SELURUH  
HARTA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**M. HAUDY AKBAR**

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS ATAS SELURUH HARTA

MUHAMMAD HAUDY AKBAR

Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan Cuma-Cuma “ (*om niet*) dimana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Namun bagaimana jika salah satu pewaris dalam kasus hibah telah mengabdikan harta hibah bagi pewaris lainnya.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, sementara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Perlindungan Hukum terhadap ahli waris akibat dari pemberian hibah dari almarhum suami/orangtua kepada para ahli waris dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau “hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan”. Dan pasal 213 kompilasi hukum islam “ Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris” maka hibah tersebut dapat dikatakan batal demi hukum.

**Kata kunci: Hibah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **"Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta"**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.kn selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Safrial dan Ibunda Tina Karauwan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakak sepupu Putri Annisa Elrawi yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu M. Alif Akbar, Agustri Wahyudi, M. Imam Hakiki serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.



*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 11 Oktober 2019

Penulis,

**M. Haudy Akbar**

**1506200026**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Umum Hibah.....	17
C. Tinajauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	31

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota .....	35
B. Proses Penyelesaian Hibah Bila Terjadi Sengketa .....	46
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Yang Tidak Mendapat Hak Waris Akibat Pemberian Hibah Kepada Seorang Ahli Waris ....	60

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

- 1) Putusan Pengadilan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Perselisihan atau ketegangan tersebut bahkan dapat pula terjadi dalam suatu keluarga. Permasalahan yang seringkali timbul dalam satu keluarga adalah berkaitan dengan harta kekayaan terutama peralihan dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak-anaknya.<sup>1</sup>

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Perbuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan. Hibah terjadi pada saat seotang pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena

---

<sup>1</sup> A.G Anshori., 2015, *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Pres. halaman 23.

meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal. Obyek hibah meliputi baik benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan Cuma-Cuma“ (*om niet*) dimana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi. Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 24.

setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.

Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "*Legaat*" (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.

Hukum adat pengertian yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anak mereka mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia.

Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat dengan kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaan kepada anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah

berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecah masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Namun hibah juga tidak boleh menghabiskan hak dari penerima waris lainnya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan atau pun dengan berbagai hal lainnya. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Namun bagaimana jika salah satu pewaris dalam kasus hibah telah mengabdikan harta hibah bagi pewaris lainnya. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.PTs. Dimana pewaris memiliki 2 orang istri dan 3 orang anak dari anak istri pertama. Dalam hal ini istri pertama dan ketiga anaknya melakukan gugatan kepada pihak istri kedua dalam hal pemberian hibah kepada istri kedua tersebut padahal harta waris dari pewaris belum dibagi sepenuhnya oleh penerima waris. Hibah yang diterima dari istri kedua tersebut dapat menghilangkan hak dari para penerima waris lainnya. Maka atas dasar tersebut dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.PTs pihak penggugat dalam hal ini istri pertama dan ketiga anaknya melakukan gugatan kepada pihak tergugat yaitu istri kedua dari pewaris untuk membatalkan hibah tersebut.

Kita tahu dalam pemberian harta hibah haruslah sesuai dengan akad yang telah diucapkan diawal. Sebagaimana yang dijelaskan pada Fiman Allah Swt :

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا .....

Artinya : “...*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”

Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi ummat muslim, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari hendaklah kita menjalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah. Begitu pun dengan melaksanakan perjanjian pemberian hibah.



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta?
2. Bagaimana proses penyelesaian hibah bila terjadi sengketa?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris?

## **C. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak:

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran Hibah Kepada Seseorang Ahli Waris Yang Menghabisi Hak Harta Waris Bagi Pewaris Lainnya Dalam Analisis Perbandingan Hukum KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa/I Fakultas Hukum secara umum

tentang Hibah Kepada Seseorang Ahli Waris Yang Menghabisi Hak Harta Waris Bagi Pewaris Lainnya Dalam Analisis Perbandingan Hukum KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian hibah bila terjadi sengketa.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi oprasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-difinisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>3</sup> Penelitian yang diajukan yaitu “**Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta**” maka dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian, yaitu:

1. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
2. Ahli Waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata

---

<sup>3</sup>Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

"ahl" dan "waris". KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan.

3. Perlindungan hukum adalah Perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
5. KUHPerdata adalah sebuah hukum/ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang telah dikodefikasi.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Persoalan mengenai lembaga adat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menagangkat tentang lembaga adat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

teliti terkait **“Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Nurhijrah Haerunnisa, NPM. 10500113312, Mahasiswa Fakultas Ilmu Syariah Dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Disusun Pattiroang”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang persoalan tanah hibah.
2. Skripsi Karina Minardi, NPM. 0906582702. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang persoalan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun tidak sesuai dengan penggunaannya.

Substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut jika dilihat secara Konstruktif kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Studi Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di tinjauan buku dan letelatur tertulis lainnya. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam bukunya Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum normatif terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>4</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al-quran dan Hadist.
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara yang didapat langsung dari salah satu pihak yang berkaitan Hibah Kepada Seseorang Ahli Waris Yang Menghabisi Hak Harta Waris Bagi Pewaris Lainnya Dalam Analisis Perbandingan Hukum KUHPerdato dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>5</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber yang khususnya mengenai hibah dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.<sup>6</sup>

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 23.

kaitannya dengan judul ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perjanjian**

Perjanjian berasal dari istilah bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau duapihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup>

Perjanjian merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja. Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang

---

<sup>7</sup> Agus Yudha Hermoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana, halaman 18.

berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>8</sup>

### **1) Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### **1. Kesepakatan**

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

#### **2. Kecakapan**

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 19.

perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.<sup>9</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :<sup>10</sup>

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara);
- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadipokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara) Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

### 4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335KUHPerdara). Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya barudapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

---

<sup>9</sup> Handri Raharjo, 2015, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 45.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 46.

## **b. Akibat Suatu Perjanjian**

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta), asas janji itu mengikat.
- b) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).
- c) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat(2) KUHPerduta).
- d) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUHPerduta.
- e) Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerduta). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 47.

disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPerdota).

- g) Konsekuensi jika Undang-Undang yang bersifat memaksa disampingkan parapihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

## **B. Tinjauan Umum Hibah**

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.<sup>12</sup>

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) :

---

<sup>12</sup> Boedi Harsono, 2014, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan, halaman 22.

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatubarang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur–unsur hibah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- c. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- d. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- e. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPerdara tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 23.

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 25.

- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup, dan dalam Pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.<sup>15</sup>

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “*dengan Cuma-cuma*”(dalam bahasan Belanda : “*om niet*”) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “*sepihak*” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “*bertimbal balik*” (*bilateral*). Perjanjian yang

---

<sup>15</sup>[https://www.google.com.hk/search?hl=in-ID&source=android-%09browser&ei=pzseWMWoNMTjvgSV3LmlCw&q=contoh+analisis+primer%09&oq=&gs\\_l=mobile-gws-serp](https://www.google.com.hk/search?hl=in-ID&source=android-%09browser&ei=pzseWMWoNMTjvgSV3LmlCw&q=contoh+analisis+primer%09&oq=&gs_l=mobile-gws-serp). Diakses pada tanggal 15 Juli 2019.

banyak tentunya adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan,
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.

### **1. Subjek dan Objek Hibah**

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 55.



- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketikahidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Objek hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah

haruslah di dukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya. Obyek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut KUHPerdara barang dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>17</sup>

1. Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

- a) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- b) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
- c) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batubara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digalidari tanah.
- d) Kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- e) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

2. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 33.

- a) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.
- b) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

## **2. Pengaturan Hibah**

Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam KUHPerduta. Pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerduta adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam melaksanakan hibah kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun peraturan tentang hibah yaitu:<sup>18</sup>

- a. KUHPerduta Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).

KUHPerduta Bab X Tentang Penghibahan ini berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima

---

<sup>18</sup>Herlien Budiono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 21.

hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>19</sup>

“(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal.”

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) berbunyi:<sup>20</sup>

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **3. Cara Memperoleh Hibah**

Hukum positif mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693 KUHPerdara. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 22.

<sup>20</sup>*Ibid.*,

yang menerima penyerahan barang itu. Syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerduta, sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerduta Pasal 1667.
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris penjabaran Pasal 1682 KUHPerduta.
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah penjelasan Pasal 1683 KUHPerduta.
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua pada Pasal 1685 KUHPerduta.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebelum diberlakukan, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi. *Op, Cit.*, halaman 44.

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris “*compilation*” (himpunan undang-undang). Dalam bahasa Belanda ditulis “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain karangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya.

Kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama* sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, *kedua* Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>22</sup> Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut peng-kanun-an hukum syara’”.<sup>23</sup> Wahyu Widiana menyatakan bahwa “Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan 170 pasal, Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah 44 pasal, dan Hukum Perwakafan 14 pasal, ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga

---

<sup>22</sup>M. Karsayuda, 2016. *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, halaman. 94.

<sup>23</sup>Bustanul Arifin, 2015, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, halaman 49.

kelompok hukum tersebut. Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228.<sup>24</sup> Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama.

Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya. Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>24</sup>Mohammad Daud Ali, 2014. *Hukum Islam, pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 297

disikapi beragamoleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Kompilasi Hukum Islam itu dapat disimpulkan bahawa KHI adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

### **1. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam**

Gambaran umum hukum islam sebagai bagian hukum nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.

#### **a. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.



Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Proses penerapan hukum Islam yang simpang-siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan hukum materiil pada pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf*.

c. Landasan fungsional.

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan

dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.<sup>25</sup>

## **2. Kedudukan Dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**

Konteks sosiologis kompilasi yang bersubstansi hukum Islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrumen hukum politik yang digunakan adalah Inpres nomor 1 tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, KHI bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru.

KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik orde baru. Karena itu selain bersifat nisbi, KHI dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, merupakan cerminan kehendak social para pembuatnya. Kehadirannya dengan demikian sejalan dengan motif-motif social, budaya dan politik tertentu dari pemberi legitimasi, dalam hal ini rezim politik orde baru.

Perkembangan konfigurasi politik senantiasa mempengaruhi perkembangan produk hukum. Konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum yang memiliki karakter tertentu. Konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum-hukum yang berkarakter

---

<sup>25</sup>Saekan dan Erniati Effendi, 2015. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkola, halaman. 20-22.

responsive/populistik, sedangkan konfigurasi politik otoriter senantiasa akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.<sup>26</sup>

Pengaruh politik hukum terhadap KHI akan menjadi karakter-karakter politik hukum Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut akan membawa konsekuensi untuk memperbincangkan kembali diskursus hukum agama dan hukum Negara di dalam wadah Negara Pancasila. Keberadaan hukum islam harus diselaraskan dengan visi pembangunan hukum yang dicanangkan Negara. Disini lalu terjadi proses filterisasi terhadap materi hukum Islam oleh Negara.

Secara ideologis KHI berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Dalam paradigm agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh Umat Islam secara kaffah, tidak mengenal ruang dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan social menjadi misi agama yang suci. Dengan kata lain bahwa hukum Islam berada dalam penguasaan hukum Negara dengan mempertimbangkan pluralitas agama, etnis, ras dan golongan. Hasil interaksi dari dua paradigma yang berbeda itu merupakan wujud nyata politik Negara terhadap hukum islam di Indonesia. Karena itu KHI merupakan satu-satunya hukum materiil Islam yang memperoleh legitimasi politik dan yuridis dari Negara.

Dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua Karena KHI bisa dipergunaka sebagai pedoman dalam menyelesaikan maslaah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.

---

<sup>26</sup>Mahfud, Moh, MD,2014. *Perkembangan Politik Hukum*, Yogyakarta, halaman, 675

KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama. Sedangkan masyarakat yang disebutkan hanya bersifat tawaran alternative.

Implementasi Kompilasi Hukum islam bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres no. 1 Tahun 1991, itu tidak secara priority mengikat dan memaksa warga Negara Indonesia, khususnya ummat Islam. KHI bersifat anjuran dan alternative hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2012 halaman. 74.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata**

##### **1. Pengaturan Hukum Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kata Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'ī hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masa hidup untuk dimiliki.<sup>28</sup>

Hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk di jual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.

---

<sup>28</sup> Abdul Gani, 2014. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Pubhising. halaman 31.

## 1. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyari'atkan dan dihukum mandhub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT.

Q.S Al-Baqarah : 177

مِ الْأَخْرِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
بِئَلِ كَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ  
الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَحِينَ الْبِئْسَاءِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari. Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan hartayang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hambasahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Q.S Al-Munafiqun : 10

أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ  
فَأَصَدَّقَ وَأَكُنُّ

Artinya :

dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamusebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata:"Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampaiwaktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI

Pasal 210

*(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*

*(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*

Pasal 211 :

*Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*

Pasal 212:

*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*

Pasal 213:

*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.*

Pasal 214:

*Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia*



*setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.*<sup>29</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Hibah dalam KHI

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- b. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah.
- c. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- d. Di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah.
- e. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- f. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
- g. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi hibah (al-wahib), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 36.

- b. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhubhalahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima.
- d. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.

## **2. Pengaturan Hukum Hibah Dalam KUH Perdata**

Hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1666, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *danation*). Dalam Pasal 1666 KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*om niet*"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian itu juga dinamakan perjanjian "sepihak" (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian "timbang balik" (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa

orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.<sup>31</sup>

Perkataan "diwaktu hidupnya" si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Perkataan atau (pemberi) ini mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Penghibahan dalam arti yang sempit, adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal ini. Misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Dalam hal ini orang lazim mengatakan "*formale schenking*" yaitu suatu penghibahan formal.
- b. Penghibahan dalam arti yang luas, adalah penghibahan menurut hakekat atau "*materiele schenking*", misalnya seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau membebaskan debitur dari hutangnya. Maka menurut pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan

---

<sup>31</sup> Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, halaman. 95.

suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberikan.<sup>32</sup>

#### 1. Syarat-syarat Hibah dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat pasal 1666 KUHPertada maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUHPertada, diantaranya adalah:

- a. Adanya,Perjanjian
- b. Penghibah
- c. Penerima,Hibah
- d. Barang,Hibah

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUHPertada yang telah disebutkan diatas

##### a. Adanya Perjanjian

Di dalam pasal 1313 KUHPertada disebutkan bahwa yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman. 99.

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>33</sup>

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Penghibahan, dalam hal ini dapat dikategorikan perjanjian dengan cuma-cuma atau biasa dinamakan dengan perjanjian sepihak (*unilateral*).

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan

---

<sup>33</sup> Subekti. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. halaman. 122-123.

tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin. Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.<sup>34</sup>

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu keharusan), tetapi hal ini tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya dengan tempat adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-kadang hibah ini dibuat di hadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah itu ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Namun demikian, suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Seperti: seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji kepada penerima hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman. 134

<sup>35</sup> Rudy T. Erwin. 2015 *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara. halaman. 58

b. Penghibah

Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>36</sup>

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan

---

<sup>36</sup> Surbekti, *Op, Cit.*, halaman. 100

barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.<sup>37</sup>

c. Penerima.Hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W. yang berbunyi: anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingansi anak itu menghendaknya sesuai dengan penerima hibah.<sup>38</sup>

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibaan dari penghibah, yaitu:

1. Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah;
2. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit;
3. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.
4. Barang Hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan

---

<sup>37</sup> Suberkti, *Op.*, Cit halaman 95

<sup>38</sup> *Ibid.*,



ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah. Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian harta benda milik pemberi hibah.

Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah dengan disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah atau imbalan, berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda.

## **B. Proses Penyelesaian Hibah Bila Terjadi Sengketa**

### **1. Penyelesaian Masalah di Luar Pengadilan (Non Litigasi)**

Di Indonesia, APS sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikannya secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari tumbuh kembangnya APS di Indonesia.

#### **a. Konsultasi**

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Didalam konsultasi, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri

keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>39</sup>

#### b. Negoisasi

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Negoisasi menurut *Fisher* dan *Ury* (1991) adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.<sup>40</sup>

Negosiasi dilakukan apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak berkeinginan untuk

---

<sup>39</sup> Frans Winarta. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman , 21.

memecahkan masalahnya. Dengan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan.

Ciri-ciri Negoisasi sebagai berikut :

1. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi di mana mereka saling berkomunikasi.
2. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut.
3. Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan.
4. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka.
5. Para pihak saling mengharapkan perubahan atas tuntutan masing-masing.
6. Kesuksesan dalam bernegoisasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud, yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi para pihak selama berlangsungnya negoisasi.<sup>41</sup>

c. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak sengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 22.

adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu :

1. Cakap melakukan tindak hukum
2. Berumur paling rendah 30 tahun
3. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan)
4. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Selain itu, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator.
2. Kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
3. Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri) terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing-masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
4. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.
5. mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, dimana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
6. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi.
7. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat

gagalnya mediasi, yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.

8. Proses ini sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.<sup>42</sup>

#### d. Konsiliasi

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut dengan konsiliasi. Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antarpihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.

Apabila dalam perundingan di tingkat konsiliasi ini terjadi kesepakatan para pihak, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara. Selanjutnya didaftarkan di PHI untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pihak yang merasa kurang puas atau tidak sesuai dengan tuntutan dapat mengajukan surat gugatan ke PHI.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman. 31.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi ini harus tuntas dalam waktu 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan dari salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dalam satu perusahaan.

e. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah member petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang *imparsial* (disebut *arbiter*) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas

kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang.

Berkaitan dengan perjanjian yang mengikat, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yang bersengketa tidak boleh untuk melanggar dari pada perjanjian tersebut.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa "Perjanjian Nama Atas Al-Qur'an" memiliki makna yang dahsyat sebagaimana QS. Ali-Imran :77 sebagai berikut:

فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ  
الْيَوْمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dansumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih."

Apabila kita melakukan pelanggaran atas janji dan sumpah yang telah kita ucapkan sendiri tersebut, lalu solusi dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad SAW. dimana kita perlu merujuk pada Al Quran itu sendiri QS. Al-Maa-idah: 89 sebagai berikut:

هُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ لَا يُوَٰخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَٰخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ ۖ فَكُفَّارُ  
هُ مَجِدُ فَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ  
هُ م تَشْكُرُونَ كَفَّارَةٌ ۖ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ



Artinya :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agarkamubersyukur (kepadaNya).”

## 2. Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan

Pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara. Dasar hukumnya, Pasal 154 R.Bg atau Pasa 130 HIR:

- a. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka;
- b. Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
- c. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;
- d. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> K.Wantjik Saleh, 2014, *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, halaman..23.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada hari sidang pertama apabila kedua belah pihak hadir, pada saat itulah hakim dapat berperan secara aktif. Untuk keperluan perdamaian hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim dipersidang hasil perdamaian yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai atau *acte van darling*.

Berdasarkan adanya perdamaian tersebut maka hakim menjatuhkan putusannya atau *acte van vergelijk*, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dapat dimungkinkan. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan. Dengan dicapainya perdamaian maka proses pemeriksaan perkara berakhir.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menggariskan kebijakan internal yang isinya :

1. Hakim atau Majelis yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasa 130 H.I.R atau Pasa 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;
2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian;

3. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan atau *win-win solution*;
4. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas;
5. untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator, maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA:No.6 Tabun 1992,
6. persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian atau Dading, agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut;
7. keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian atau reward bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator;

8. apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilaniutkan oleh majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung;
9. hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur;
10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang isinya mengatur tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator hakim tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Hakim mediator di sini adalah hakim yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak bersengketa dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>45</sup>

Salah satu benda atau barang yang bisa dihibahkan adalah tanah Tanah hibah sesungguhnya tidak mesti mendapat pengakuan formal dari negara, karena hal tersebut sudah kuat. Namun demi menghindari komplain dari lain pihak maka sebaiknya dibuatkan akta hibah yang dibuat Notaris atau PPAT.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya nomor 27 K/AG/002, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai

---

<sup>45</sup> Retnowulan Sutantio, Maret 2014, Mediasi Dan Dading, dalam Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Penerbit PusatPengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan HukumEy Rum & Rekan, halaman.36-37.

hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula dan apabila pemberi hibah meninggal dunia maka kepemilikan tanah jatuh kepada keluarga pemberi hibah kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.<sup>46</sup>

Namun, ketika putusan pengadilan hanya merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang memuat pada bentuk tulisan, saksi, prasangkaan, pengakuan dan sumpah yang apabila penerima hibah tidak mampu memberikan bukti berupa surat dan sebagainya maka putusan hakim bisa saja menyatakan bahwa tanah tersebut tidak terbukti sebagai tanah yang dihibahkan seperti halnya masalah yang penulis bahas dalam bab ini. Dimana hal ini berbanding terbalik dengan aturan hukum Islam.

Ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat :

1. Wahib (Pemberi)
2. Mauhud lah (Penerima)
3. Mauhud (Barang yang dihibahkan)
4. Ijab dan Qabul

Syarat Hibah menurut ulama Hanabilah ada 11:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman. 53.

1. Hibah dari harta yang boleh di tasharrufkan
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjualbelikan
4. Tanpa adanya pengganti
5. Orang yang sah memilikinya
6. Sah menerimanya
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)
11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>47</sup>

Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, 2015, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia. halaman. 242.

## C. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Hak

### Waris Akibat Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris.

#### 1. Posisi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.PTs Tentang Perkara

##### Gugat Waris

- NOMOR REGISTER: 13/Pdt.G/2012/PA.Pts
- TANGGALPUTUSAN : 28 Juni 2012
- IDENTITAS PARA PIHAK:  
Penggugat I Perempuan (Istri I Berumur 53 Tahun, Penggugat II (Anak Laki-Laki) Berumur 37Tahun, Penggugat III (Anak Perempuan) Berumur 33 Tahun, Penggugat IV ( Anak Perempuan )Berumur 32 Tahun  
MELAWAN  
Tergugat (istri ke II) berumur 33 Tahun
- MAJELISHAKIM : - DRS. SANUSI ( KETUAMAJELIS )  
- DRS. M. AGUS SOFWANHADI ( ANGGOT MAJELIS)  
- DARDA ARISTO, S.Hi ( ANGGOTA MAJLEIS)
- KLASIFIKASI : Perkara Gugat Waris
- DUDUK PERKARA KONVENSI
  - Artinya ; “ .....para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutang-hutangmu.....”
  - Berdasarkan petunjuk hukum diatas si pewaris (almarhum Suami/orangtua para penggugat) selama perkawinannya mempunyai anak dan istri, maka bagian penggugat I (istri pertama) dan tergugat (istri ke 2) mendapat 1/8 dari harta peninggalan almarhum.
  - Almarhum suami/orangtua para penggugat meninggalkan ahli waris PENGGUGAT I ( ISTRI PERTAMA), TERGUUGAT (ISTRI KE 2), PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV.
  - Bagian masing-masing ahli waris
    - a. Penggugat I ( istri pertama ) mendapat 1/16 dari peninggalan harta si pewaris

b. Tergugat (istri Ke 2 ) mendapat  $1/16$  dari peninggalan harta sipewaris

c. Penggugat II (Anak laki-laki), penggugat III dan IV (anak perempuan) mendapat ashobah dari peninggalan harta si pewaris. Yang mendapat sisa  $7/8$  dari dengan catatan anak laki-laki  $7/16$ , anak perempuan masing-masing  $7/32$ .

- **REKONVENSI**

- Tergugat konvensi menuntut uang yang sudah diterima oleh penggugat konvensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari almarhum suami/orangtua penggugat supaya dikembalikan pada penggugat rekonsensi dengan alasan bahwa para penggugat konvensi sudah melanggar janji dalam surat “pembagian Lepas Tangan “ ( hibah almarhum suami/orangtua para penggugat).
- Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dengan alasan uang tersebut adalah pemberian almarhum suami/orangtua para penggugat sebagiorang tua pada anaknya, sebagaimana almarhum suami/orang tua para penggugat pernah membebaskan hutang anak penggugat rekonsensi/tergugat sebesarRp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
- Menimbang bahwa pemberian perihal dari almarhum suami/orangtua para penggugat kepada para ahli waris yang dituangkan dalam “surat keterangan Barang lepas tangan”, dilihat dari waktu kejadian dan nilainya ada kesamaan dengan hibah dimana hibah terjadi sebelum si pewaris meninggal dan nilainya ditentukan oleh pewaris dengan demikian pemberian tersebut dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan.
- Para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi merasa keberatan karena almarhum suami/orangtua para penggugat membebaskan hutang anak tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah) sesuai dengan pasal 213 kompilasi hukum islam “ Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris” serta memperhatikan kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

- Pertimbangan majleis hakim berdasarkan duduk perkara berkesimpulan gugat rekonsensi tergugat konvensi sudah terbukti dan harus dikabulkan dan hibah yang dilakukan oleh almarhum



suami/orangtua para penggugat dan pemberian anak kandung tergugat adalah batal demi hukum.

- Majelis menetapkan bagian ahli waris ketiga anak almarhum suami/orangtua para penggugat adalah 7/8 (tujuh perdelapan ) dikurangi masing-masing jumlah uang yang diterima.

#### MENGADILI DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan para penggugat konvensi sebagian;
- Menetapkan sah dan harga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta warisan almarhum suami/orangtua para penggugat;
- Menetapkan ahli waris almarhum suami/orangtua para penggugat adalah :
  - Penggugat I konvensi/penggugat I
  - Penggugat II konvensi/penggugat II
  - Penggugat III konvensi/penggugat III
  - Penggugat IV konvensi/penggugat IV
- Menetapkan harta bersama penggugat konvensi bersama almarhum suami/orangtua para penggugat adalah :
  - a. Sebidang tanah lokasi tambnag emas daerah desa naga payang atau senilai Rp.34.000.000 (tigapuluh empat juta rupiah)
  - b. Satu unit mesin sedot emas diperoleh tahun 2006 atau senilai 40 rial emas atau 135 gr
  - c. Satu buah speed boat merk suzuki diperoleh tahun2006 atau senilai Rp.13.000.000 ( tiga belas jutarupiah )
  - d. Satu unit handphone merk nokia diperoleh tahun2006.
  - e. Satu cincin emas 22 karat dengan berat sekitar 5Gr diperoleh tahun 2006
  - f. Lima buah drum plastik, ukuran 240 liter diperoleh tahun 2006.
- Menetapkan harta bersama almarhum suami/orangtuapara penggugat dengan tergugat konvensi/tergugat adalah :
  - a. Sebidang tanah yang terletak di desa nanga payng yang diperoleh pada tahun 2010
  - b. Sebidang tanah yang terletak di pala kota simpang sejiram ( tanpa ukuran ) diperoleh pada tahun 2009
  - c. Satu unit truk merk Toyota Dyna warna merah nomor polisi KB xxxx F, diperoleh tahun 2008
  - d. Sibidang tanah di desa selaup tanpa surat menyurat diperoleh tahun 2008
  - e. Sebidang tanah didesa selaup diperoleh tahun 2008 diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah papan tanpa penghuni.
  - f. Sebidang tanah di desa nanga payang diperoleh tahun 2011
  - g. Sebidang tanah di desa nanga payang diperoleh tahun 2010
  - h. Satu unit mobil taft 4x4 nomor polisi KB xxxx AB diperoleh tahun 2008
  - i. Barang-barang dagangan yaitu :

- 1 unit moor perahu cepat merk SUZUKIHP
- 1 unit mesin ganset diesel
- 2 gulung slang ( pembuluh karet besar )
- 4 gulung kawat simpai
- 4 gulung spiral hitam 8inch
- 3 lembar karpet „welcome”
- 5 keping triplek kayu tipis
- ½ ikat sabut kelapa
- 2 unit mesin disel sedot merk tianli
- 25 drum plastik
- 2 batang paralon 6 inchi
- 5 drum besi
- 4 drum minyak solar
- 110 liter oil pelumas
- 3 lemari beasar terjual
- 4 karung tepung sagu
- 10 karung gula
- 110 karung beras
- 1 buah dynamo 3 kilowatt
- 1 unit gergaji mesin
- 1 unit body perahu cepat
- 12 bal stilover
- 4 karung garam makanan
- 1 timbangan emas dibeli tahun 2008
- Piutang semasa almarhum masih suami/orangtua penggugat semasa masih hidup sebesar R124.970.250 ( seratus duapuluh empat juta sembilratus tujuh puluh dua ratus limapuluh rupiah )
- Menetapkan penggugat I konvensi berhak mendapat bagian dari harta bersama, dan tergugat konvensiberhak mendapat ½ bagian dari harta bersama
- Menetapkan harta warisan almarhum suami/orangtuapara penggugat sebanyak ½ (seperdua) bagian daharta bersama penggugat I konvensi ditambah deng½ (seperdua) bagian dari tergugat konvensi
- Menetapkan ahli waris almarhum suami/orangtua para
- penggugat :
  - Penggugat I konvensi mendapat 1/16 bagian ditambah ½ harta bersama
  - Penggugat II, III, Iv secara bersama mendapat ashobah 7/8 dari bagian harta peninggalan almarhum suami/orangtua para penggugat, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian perempuan 1 bagian atau anak laki-laki 7/16 bagian, dua anak perempuan masing-masing 7/32 bagian.
- Menolak gugatan konvensi selebihnya.

#### DALAM REKONVENSI

- MENGABULKAN GUGATAN penggugat rekonsensi
- Menetapkan barang lepas tangan yang dilakukan oleh pewaris terhadap ahli waris, serta pembebasan hutang kepada anak tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- Menetapkan hutang anak kandung tergugat dengan piutang almarhum suami/orangtua para penggugat diperhitungkan sebagai bagian dari harta bersama dengan penggugat rekonsensi dan sisanya menjadi harta warisan almarhum suami/orangtua para penggugat.
- Menghukum tergugat rekonsensi ( penggugat II, III, IV ) untuk mengembalikan uang yang telah diterima atau diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 8.866.000 ( delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah ) kepada para penggugat konvensi dan tergugat konvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng.

Petunjuk hukum diatas si pewaris (almarhum Suami/orangtua para penggugat) selama perkawinannya mempunyai anak dan istri, maka bagian penggugat I (istri pertama) dan tergugat (istri ke 2) mendapat 1/8 dari harta peninggalan almarhum. Adapun tergugat konvensi menuntut uang yang sudah diterima oleh penggugat konvensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari almarhum suami/orangtua penggugat supaya dikembalikan pada penggugat rekonsensi dengan alasan bahwa para penggugat konvensi sudah melanggar janji dalam surat “ pembagian Lepas Tangan “ (hibah almarhum suami/orangtua para penggugat).

Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dengan alasan uang tersebut adalah pemberian almarhum suami/orangtua para penggugat sebagai orang tua pada anaknya, sebagaimana almarhum suami/orang tua para penggugat pernah membebaskan hutang anak penggugat rekonsensi/tergugat sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah). Pemberian dari

almarhum suami/orangtua kepada para ahli waris yang dituangkan dalam “surat keterangan Barang lepas tangan”, dilihat dari waktu kejadian dan nilainya ada kesamaan dengan hibah dimana hibah terjadi sebelum si pewaris meninggal dan nilainya ditentukan oleh pewaris. Pemberian tersebut dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau “hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan”.

Para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi merasa keberatan karena almarhum suami/orangtua para penggugat membebaskan hutang anak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sesuai dengan pasal 213 kompilasi hukum islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris”.

Perlindungan hukum terhadap para Penggugat rekonvensi maupun tergugat konvensi yang sama-sama hak warisnya hilang akibat adanya pemberian hibah yang bagian dari harta waris kita maka kita dapat melihat kaidah hukum yang terdapat dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sesuai pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya akibat adanya hibah dapat mendapatkan kembali dikarenakan adanya pembatalan terhadap hibah tersebut. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar atas perlindungan hukum terhadap ahli waris yang haknya hilang akibat pemberian hibah. Selanjutnya perlindungan terhadap hak ahli waris tersebut juga diatur dengan kita dapat memperhatikan

kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.

Kasus pembatalan hibah Putusan Hakim Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.PTs seharusnya tidak perlu terjadi atau sampai di pengadilan agama. Karena hibah sebenarnya bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi setiap manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atas kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Ketika dalam hal ini seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang yang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebathilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.

Hibah diisyaratkan oleh agama Islam. Serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya adalah :

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.

2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bathil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas yang mantab.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

211 :

*“Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai*

*warisan”* Pasal 212: *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah*

*orang tua kepada anaknya”*. Pasal 213: *“Hibah yang diberikan pada saat*

*pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka*

*harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”*. Sementara ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu perjanjian

dengan mana si penghibah terdapat pada penjelasan pasal 1666

KUHPerdata, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak

dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si

penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak

mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang

masih hidup. Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu

keharusan),

2. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan

istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS merupakan salah satu

alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Istilah

APS ini merupakan terjemahan dari Alternative Disputes Resolution

(ADR). Bentuk-bentuk APS yang dikenal di Indonesia adalah konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.

3. Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris, sesuai dengan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya akibat adanya hibah dapat mendapatkan kembali dikarenakan adanya pembatalan terhadap hibah tersebut. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar atas perlindungan hukum terhadap ahli waris yang haknya hilang akibat pemberian hibah. Selanjutnya perlindungan terhadap hak ahli waris tersebut juga diatur dengan kita dapat memperhatikan kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.



## **B. Saran**

1. Hendaknya adanya tinjauan secara empiris mengenai perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdara mengenai pemberian hibah dan proses pelaksanaannya yang tidak rentan adanya gesekan antara para pihak.
2. Hendaknya masalah yang timbul di masyarakat ini khususnya permasalahan hibah, ada baiknya kedua belah pihak menyelesaikan masalah di luar pengadilan agar permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak dapat selesai dengan damai.
3. Hendaknya dalam proses Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Pts Tentang Perkara Gugat Waris para hakim lebih menganalisis lagi lebih dalam tentang aturan kompilasi hukum Islam (KHI) tentang proses hibah diantara para pihak yang bersengketa. Sehingga perlindungan hukum terhadap ahli waris dapat dilindungi secara hukum dengan baik hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika,
- A.G Anshori., 2015, *Seri Hukum Islam:Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Agus Yudha Hermoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana
- Bachtiar Effendie. 2014, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono, 2014, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Edy Ruchyat. 2015. *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Bandung : Alumni.
- Effendi Perangin. 2014, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Handri Raharjo, 2015, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisi.
- Herlien Budiono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lista Kuspriatni, 2015, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grafity Press.
- Rachmat Syafe'i, 2016. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ricard Nisco, 2016, *Sejarah Perjanjian dan Kontrak Dagang*, Surabaya: Pustaka Ilmu.

Suteki dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik* .  
Depok: Pt Raja Garafindo Persada.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Persepektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## **C. Internet dan Karya Ilmiah**

[https://www.google.com.hk/search?hl=in-ID&source=android-%09browser&ei=pzseWMWoNMTjvgSV3LmlCw&q=contoh+analisis+primer%09&oq=&gs\\_l=mobile-gws-serp](https://www.google.com.hk/search?hl=in-ID&source=android-%09browser&ei=pzseWMWoNMTjvgSV3LmlCw&q=contoh+analisis+primer%09&oq=&gs_l=mobile-gws-serp).

<https://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>

Ibnu RusydiI, 2016. *Hibah Dan Hubungan Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Volume 4 No. 2 September 2016.

Ilyas Ismail. 2011. *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ilyas Ismail No. 53, Th. XIII (April, 2011), pp. 23-34

Hariana Assegaf, 2012. *Hak Waris dan Mekanisme Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Volume. 2. 6 Juli 2012.




**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. HAUDY AKBAR  
**NPM** : 1506200026  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HIBAH KEPADA SESEORANG AHLI WARIS YANG MENGHABISI HAK HARTA WARIS BAGI PEWARIS LAINNYA DALAM ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

**Pembimbing** : Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-agustus 2019	Perbaiki latar belakang	
26-agustus 2019	Perbaiki Pembahasan I	
02-September 2019	Pembahasan II	
05-September 2019	Perbaiki Pembahasan II	
10-September 2019	Pembahasan III	
16-September 2019	Perbaiki Pembahasan III	
18-September 2019	Kesimpulan dan saran	
24-September 2019	Daftar pustaka dan abstrak	
25-September 2019	ACC	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)